



**PUTUSAN**

**Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gede Suastika Als Gede Barakan Als Gede Parkit;  
Tempat Lahir : Munder;  
Tanggal lahir : 31 Desember 1988;  
Umur : 28 tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Kerta Negara Gang II No. 2 Denpasar;  
Tempat asal : Dsn Munder, Desa Mumbul Sari Kec. Bayan, Kab. Lombok Utara Provinsi NTB;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 5 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gede Suastika Als. Gede Barakan Als. Gede Parkit bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gede Suastika Als. Gede Barakan Als. Gede Parkit berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC warna merah hitam tahun 2008 dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi korban Ach. Gozali.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Gede Suastika Als Gede Barakan Als Gede Parkit pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni dalam Tahun 2016, bertempat di Bengkel Trali Cahaya Canopy di Jl. Ir. Sukarno/Jl. Pondok Indah, Br. Grokgak Gede Desa Delod Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC tahun 2008 warna merah hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Ach. Gozali tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berencana meminjam sepeda motor teman terdakwa yaitu saksi korban Ach. Gozali dengan tujuan akan menjemput pacar terdakwa di Pasar Senggol Tabanan, kemudian keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar 20.00 Wita terdakwa dengan berjalan kaki datang ke bengkel tempat saksi korban bekerja yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja/ Mess tempat tinggal terdakwa di Toko Sarinadi. Setelah sampai di bengkel tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ mas pinjam sebentar sepeda motornya, saya mau jemput cewek saya di Senggol Tabanan, kasihan cewek saya menunggu lama”, kemudian dijawab oleh saksi korban “motornya saya mau pakai” kemudian terdakwa mengatakan lagi “mau pinjam sebentar saja” lalu karena kasihan saksi korban memberikan sepeda motor tersebut untuk dipinjam berikut Helm dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya. Setelah berhasil meminjam sepeda motor saksi korban, selanjutnya dengan cara mengendarainya sendiri terdakwa pergi ke Mess tempat terdakwa tinggal/bekerja untuk mengambil pakaian lalu kemudian terdakwa berangkat membawa sepeda motor tersebut menuju Lombok melewati Denpasar dan setelah sampai di Pelabuhan Padangbai kemudian menyebrang dengan menggunakan Ferry Penyebrangan dan tiba di Lombok pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 wita. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Terminal Lombok Timur, disana terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku Pak Marijan (DPO) dan menanyakan "dimana orang mau menggadaikan sepeda motor" kemudian Pak Marijan (DPO) menjawab/ bertanya " siapa punya sepeda motor tersebut" , dijawab oleh terdakwa "sepeda motor milik paman saya, saya mau gadaikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama satu bulan akan saya tebus" lalu setelah keduanya sepakat, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut untuk digadaikan dan Pak Marijan (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 saksi korban Ach. Gozali, karena khawatir dan curiga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi I Komang Darmika bersama team Penyelidikan Polsek Tabanan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/14/VI/2016/Polsek Tbn, mendapat informasi dari petugas Polsek Sidemen Karangasem bahwa terdakwa Gede Suastika telah ditangkap dalam kasus penggelapan sepeda motor yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa di Wilayah Hukum Polsek Sidemen, sehingga atas informasi tersebut saksi I Komang Darmika bersama dengan team Lidik Polsek Tabanan menginformasikan sekaligus meminta bantuan kepada Petugas Polsek sidemen untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC tahun 2008 warna merah hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Gede Suastika Als Gede Barakan Als Gede Parkit pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juni dalam Tahun 2016, bertempat di bengkel trali di Jl. Ir. Sukarno/Jl. Pondok Indah, Br. Grokgak Gede Desa Delod Peken Kec. Tabanan, Kab. Tabanan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC tahun 2008 warna merah hitam atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa berencana dan berpura-pura akan meminjam sepeda motor teman terdakwa yaitu saksi korban Ach. Gozali dengan tujuan akan menjemput pacar terdakwa di Pasar Senggol Tabanan yang mana apabila berhasil meminjamnya maka sepeda motor tersebut akan digadaikan di Lombok. Kemudian keesokan harinya Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar 20.00 Wita terdakwa dengan berjalan kaki datang ke bengkel tempat saksi korban Ach. Gozali bekerja yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa bekerja/ Mess tempat tinggal terdakwa di Toko Sarinadi. Setelah sampai di bengkel tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban “mas pinjam sebentar sepeda motornya, saya mau jemput cewek saya di senggol Tabanan, kasihan cewek saya menunggu lama”, kemudian dijawab oleh korban “motornya saya mau pakai” kemudian terdakwa mengatakan lagi “mau pinjam sebentar saja” lalu karena kasihan saksi korban memberikan sepeda motor tersebut untuk dipinjam berikut Helm dan STNKnya. Setelah berhasil meminjam sepeda motor saksi korban, selanjutnya terdakwa tidak pergi ke Senggol Tabanan untuk menjemput pacarnya akan tetapi sepeda motor milik Ach. Gozali tersebut terdakwa bawa ke mess tempat terdakwa tinggal/bekerja untuk mengambil pakaian kemudian terdakwa dengan mengendarai sendiri sepeda motor tersebut menuju Lombok melewati Denpasar dan setelah sampai di Pelabuhan Padangbai kemudian menyebrang dengan menggunakan Ferry Penyebrangan dan tiba di Lombok pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 wita. Kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Terminal Lombok Timur dan sesampainya di sana kemudian terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



yang mengaku bernama Pak Marijan (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 saksi korban Ach. Gozali, karena khawatir dan curiga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabanan untuk diproses lebih lanjut, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi I Komang Darmika bersama team Penyelidikan Polsek Tabanan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/14/VI/2016/Polsek Tbn, mendapat informasi dari petugas Polsek Sidemen Karangasem bahwa terdakwa Gede Suastika telah ditangkap dalam kasus penggelapan sepeda motor yang sebelumnya dilakukan oleh terdakwa di Wilayah Hukum Polsek Sidemen, sehingga atas informasi tersebut saksi I Komang Darmika bersama dengan team Lidik Polsek Tabanan menginformasikan sekaligus meminta bantuan kepada Petugas Polsek sidemen untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa: 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC tahun 2008 warna merah hitam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ach. Gozali:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja di dalam bengkel trali Cahaya Canopy di Jalan Pondok Indah Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa bilang sama saksi "mas pinjam sebentar sepeda motornya saya mau jemput cewek saya di senggol Tabanan, kasihan cewek saya menunggu lama", lalu saksi jawab "motornya mau saksi pakai", terus dia katakan lagi mau pinjam sebentar saja, karena saksi kasihan saksi memberikan pinjam sepeda motor saksi, helm, dan menyerahkan STNKnya, setelah saksi tunggu setengah jam Terdakwa tidak datang, lalu saksi mengecek bersama teman saksi Deki di pasar Senggol Tabanan, ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian saksi balik ke mesnya tempat Terdakwa bekerja, setelah saksi cek ternyata semua





barang-barangnya tidak ada, saksi sempat menelpon Terdakwa tapi tidak diangkat, lalu saksi menunggu sampai keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor saksi yang dipinjam, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tabanan;

- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam DK-8137 DC, tahun 2008, Noka : MH330C0018J047492, Nosin : 30C-407488;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa mau pinjam sepeda motor saksi, saksi bilang sepeda motornya mau saksi pakai latihan bola, dan Terdakwa mengatakan pinjam 15 (lima belas) menit saja;
- Bahwa selain sepeda motor, saksi juga menyerahkan STNK dan Terdakwa juga meminjam helm milik saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa, saksi sering menelpon Terdakwa tapi tidak pernah dijawab;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa ada saksi yang melihat ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, yaitu teman saksi yang bernama Deki;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi digadaikan di Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor tersebut digadaikan di Lombok Timur pada tanggal 30 Juni 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin menggadaikan sepeda motor milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Deki:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 20.00 wita bertempat di tempat bengkel trali di Jalan Ir. Sukarno, Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa datang ke bengkel trali dengan berjalan kaki dan bertemu dengan Ach. Gozali, kemudian Terdakwa bicara dengan Ach. Gozali "mas pinjam sebentar sepeda motornya, saksi mau jemput cewek saksi di senggol Tabanan, kasihan cewek saksi menunggu lama" kemudian dijawab oleh Ach. Gozali "motornya saksi mau pakai" lalu Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mau pinjam sebentar saja”, karena kasihan akhirnya Ach. Gozali memberikan meminjam sepeda motornya dan memberikan STNK dan helm, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor dan mengendarainya sendiri;

- Bahwa saat itu saksi berada di bengkel bersama teman saksi Ach. Gozali;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik teman saksi yang bernama Ach. Gozali, yaitu sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam DK-8137 DC, tahun 2008, Noka : MH330C0018J047492, Nosin : 30C-407488;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Ach. Gozali, sepeda motornya dibawa Terdakwa digadaikan di Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, dan berapa digadaikan;
- Bahwa saksi sendiri melihat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Ach Gozali;
- Bahwa setelah menunggu setengah jam sepeda motornya tidak dikembalikan, lalu Ach. Gozali mengajak saksi untuk mencari Terdakwa di pasar Senggol Tabanan dan mengecek disekitar senggol namun tidak ada;
- Bahwa setelah tidak bertemu Terdakwa di Senggol Tabanan, Ach. Gozali sempat menghubungi Terdakwa tapi tidak diangkat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

### 3. Tajudin:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2016 malam hari Ach. Gozali mencari Terdakwa ke mesnya, kebetulan saksi satu mes dengan Terdakwa lain kamar, Ach. Gozali mengatakan motornya dipinjam Terdakwa untuk jemput ceweknya di senggol Tabanan dan belum dikembalikan;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Ach. Gozali, yaitu sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam DK-8137 DC, tahun 2008;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 20.00 saksi melihat Terdakwa masuk kedalam kamarnya sambil membawa helm, kemudian Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor milik Ach. Gozali menuju arah timur jurusan Denpasar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa datang ke mes, saksi ada di mes, kamar saksi berdekatan dengan kamar Terdakwa, saat itu saksi sedang menyetrika;
- Bahwa menurut keterangan Ach. Gozali, sepeda motornya dibawa Terdakwa digadaikan di Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, dan berapa digadaikan;
- Bahwa ada saksi yang melihat ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Ach. Gozali, yaitu Deki;
- Bahwa Ach. Gozali datang ke mes Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2016 malam, setengah jam setelah Terdakwa pergi dari mesnya dengan mengendarai sepeda motor milik Ach. Gozali;
- Bahwa menurut Ach. Gozali dia sempat mencari ke senggol Tabanan tapi tidak ketemu;
- Bahwa Ach. Gozali sempat menghubungi Terdakwa tapi tidak diangkat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. I Komang Darmika:

- Bahwa Bahwa berdasarkan informasi dari Piket Reskrim Polsek Tabanan, pada tanggal 27 Juni 2016 korban telah melaporkan Terdakwa yang meminjam sepeda motornya dan belum dikembalikan;
- Bahwa motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC milik Ach. Gozali;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016, saksi bersama team melakukan penyelidikan, sesuai dengan informasi korban ke di wilayah Rambut Siwi Negara, ternyata Terdakwa tidak ada, dan informasi di Negara Terdakwa tinggal di Denpasar, besoknya kami berangkat ke Denpasar untuk mencari Terdakwa, ternyata hasilnya nihil, lalu pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 09.00 wita bahwa Polsek Sidemen Karangasem menangkap Terdakwa karena kasus penggelapan sepeda motor, sebelum berangkat kami menginformasikan kepada Polsek Sidemen bahwa Terdakwa juga meminjam sepeda motor temannya di Tabanan, dan sekaligus mohon bantuannya untuk melakukan lidik, kemudian saksi bersama team berangkat ke Polsek Sidemen Karangasem, setibanya disana kami mendapat informasi dari anggota Polsek Sidemen bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di wilayah Polsek Sidemen dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tabanan dan telah mengamankan sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Pak Marijan di Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut sudah habis diberikan Terdakwa kepada pacarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena meminjam sepeda motor teman Terdakwa yang bernama Ach. Gozali;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Ach. Gozali pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di Bengkel Trali Cahaya Canopy di Jalan Ir. Sukarno/Jalan Pondok Indah Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2008 DK 8137 DC warna merah hitam, nomor rangka : MH330C0018J047492, nomor mesin : 30C-047488;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor sendiri;
- Bahwa Terdakwa bilang "mas pinjam sebentar sepeda motornya, Terdakwa mau jemput cewek Terdakwa di Senggol Tabanan, kasihan cewek Terdakwa nunggu lama", lalu dijawab oleh Ach. Gozali, "motornya Terdakwa mau pakai", Terdakwa bilang lagi "sebentar saja", kemudian Ach. Gozali menyerahkan kunci, STNK dan helm kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor Terdakwa bawa ke Lombok Timur dengan cara mengendarai sendiri, sebelum berangkat Terdakwa singgah ke mes tempat Terdakwa tinggal untuk mengambil pakaian, setibanya di terminal Lombok Timur Terdakwa ketemu dengan Pak Marijan yang sebelumnya Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa bilang mau menggadaikan motor, dia menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, Terdakwa bilang milik paman Terdakwa, setelah sepakat kemudian dia pergi sebentar kemudian datang dan memberikan Terdakwa uang dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor dan STNKnya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada pacar Terdakwa yang bernama Sania dari Lombok Timur, alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu, dengan perjanjian dia mau Terdakwa ajak kawin;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada pacar Terdakwa di Terminal Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada pacar Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa selain uang hasil gadaikan motor sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa juga punya uang lain sehingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai dengan permintaan pacar Terdakwa;
- Bahwa setelah dapat uang Terdakwa telepon pacar Terdakwa dan janji ketemu di Terminal, kemudian pacar Terdakwa datang dan Terdakwa serahkan uangnya;
- Bahwa Terdakwa pacaran baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah menyerahkan uang Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa pacar Terdakwa sekarang jadi TKW;
- Bahwa setelah memberi uang Terdakwa sempat menghubungi pacar Terdakwa tapi tidak diangkat;
- Bahwa Terdakwa tidak punya niat untuk menggadaikan, tapi karena terdesak pacar Terdakwa minta uang, Terdakwa terpaksa menggadaikan;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa bertemu dengan korban di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan Terdakwa mengaku salah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam DK-8137-DC tahun 2008 Noka. MH330C0018J04792, Nosin. 30C-047488 dan kunci kontak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja di dalam bengkel trali Cahaya Canopy di Jalan Pondok Indah Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ach. Gozali "mas pinjam sebentar sepeda motornya saya mau jemput cewek saya di senggol Tabanan, kasihan cewek saya menunggu lama", lalu saksi jawab "motornya mau saksi pakai", kemudian Terdakwa katakan lagi mau pinjam sebentar saja;
- Bahwa karena merasa kasihan kemudian saksi Ach. Gozali meminjamkan sepeda motor saksi, helm, dan menyerahkan STNKnya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunggu setengah jam Terdakwa tidak datang, lalu saksi Ach. Gozali mengecek bersama saksi Deki di pasar Senggol Tabanan, ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian saksi balik ke mes tempat Terdakwa bekerja, ternyata semua barang-barangnya tidak ada, saksi Ach. Gozali sempat menelpon Terdakwa tapi tidak diangkat, lalu saksi Ach. Gozali menunggu sampai keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjam;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam DK-8137 DC, tahun 2008, Noka : MH330C0018J047492, Nosin : 30C-407488;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Ach. Gozali;
- Bahwa ketika Terdakwa mau pinjam sepeda motor, Terdakwa mengatakan pinjam 15 (lima belas) menit saja;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi Ach. Gozali kemudian digadaikan di Lombok Timur sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang hasil gadai motor kepada pacar Terdakwa di Terminal Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin menggadaikan sepeda motor milik saksi Ach. Gozali;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berstatus sebagai terpidana perkara Penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 52/Pid.B/2016/PN Amp tertanggal 11 Oktober 2016 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Gede Suastika Als Gede Barakan Als Gede Parkit dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;



**Ad. 2. Unsur "Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini, di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2016 sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa datang ke bengkel tempat saksi bekerja di dalam bengkel trali Cahaya Canopy di Jalan Pondok Indah Banjar Grogak Gede, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Ach. Gozali "mas pinjam sebentar sepeda motornya





saya mau jemput cewek saya di senggol Tabanan, kasihan cewek saya menunggu lama”, lalu saksi jawab “motornya mau saksi pakai”, kemudian Terdakwa katakan lagi mau pinjam sebentar saja. Bahwa ketika Terdakwa mau pinjam sepeda motor, Terdakwa mengatakan pinjam 15 (lima belas) menit saja, dan karena merasa kasihan kemudian saksi Ach. Gozali meminjamkan sepeda motor saksi, helm, dan menyerahkan STNKnya kepada Terdakwa. Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam DK-8137 DC, tahun 2008, Noka : MH330C0018J047492, Nosin : 30C-407488 milik saksi Ach. Gozali. Bahwa selanjutnya setelah ditunggu setengah jam Terdakwa tidak datang, lalu saksi Ach. Gozali mengecek bersama saksi Deki di pasar Senggol Tabanan, ternyata Terdakwa tidak ada, kemudian saksi balik ke mes tempat Terdakwa bekerja, ternyata semua barang-barangnya tidak ada, saksi Ach. Gozali sempat menelpon Terdakwa tapi tidak diangkat, lalu saksi Ach. Gozali menunggu sampai keesokan harinya ternyata Terdakwa tidak datang mengembalikan sepeda motor yang dipinjam, dan ternyata diketahui bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi Ach. Gozali kemudian digadaikan di Lombok Timur sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan perbuatan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing Ach. Gozali sebagai pemilik motor;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan rangkaian kebohongan kepada saksi Ach. Gozali sehingga menggerakkan saksi Ach. Gozali untuk menyerahkan sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam DK-8137-DC tahun 2008 Noka. MH330C0018J04792, Nosin. 30C-047488 dan kunci kontak milik saksi Ach. Gozali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga



ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa seluruh uang yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara yang sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh Terdakwa kepada teman perempuan Terdakwa di Terminal Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penuntut Umum dengan tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 372 KUHP mengatur bahwa:

*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah;*

Menimbang, bahwa pasal 372 KUHP merupakan delik formil dimana di dalamnya mengandung beberapa unsur perbuatan pidana yang salah satu unsur pasal tersebut adalah unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur angka 2 Pasal 378 KUHP, dimana dalam uraian pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti memperoleh barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam DK-8137-DC tahun 2008 Noka. MH330C0018J04792, Nosin. 30C-047488 dan kunci kontak milik saksi Ach. Gozali adalah dengan cara yang melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam memperoleh sepeda motor milik saksi Ach. Gozali tersebut adalah dengan cara penipuan dengan menggunakan rangkaian kata bohong, dan oleh karenanya unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan Pasal 372 KUHP tidaklah sesuai untuk diterapkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC warna merah hitam tahun 2008 dan kunci kontak telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Ach. Gozali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Gede Suastika Als Gede Barakan Als Gede Parkit** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z DK 8137 DC warna merah hitam tahun 2008 dan kunci kontakDikembalikan kepada saksi Ach. Gozali.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2017**, oleh **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Februari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Putu Adhi Yatmika**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan,  
serta dihadiri oleh **Handayani Siregar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.  
Hakim Anggota Hakim Ketua

**I Made Hendra Satya Dharma, S.H.** **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.**

**Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Luh Putu Adhi Yatmika**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)